



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 24 TAHUN 1950
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NR 9, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1950 tentang pemberian pangkat militer tituler kepada Hakim yang bukan perwira, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan perlu diadakan perubahan dan tambahan;

Mengingat : 1. Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
2. Pasal 32 Undang-undang No. 5 Tahun 1950.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1950.

Pasal 1.

Dibagian Mengingat, kalimat :

"2 Pasal 139, 140 dan 184 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;"
harus dibaca :

"2 Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;"

Pasal 2.

Pasal 3 yang berbunyi:

1. Ketua Mahkamah Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.
2. Ketua Pengganti Mahkamah Tentara diberi pangkat Mayor tituler.
3. Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara diberi pangkat Mayor tituler.